

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-Daerah yang Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Keuangan daerah di era pra reformasi dan di daerah pasca reformasi memiliki ciri-ciri yang berbeda.

Secara umum, keuangan daerah di era pra reformasi meskipun telah menyinggung otonomi daerah, masih memberikan wewenang yang terbatas kepada Pemerintah Daerah sebagai kekuatan eksekutif. Hal ini tercermin dari definisi PEMDA yang meliputi Kepala Daerah dan DPRD. Tidak demikian halnya keuangan daerah di era pasca reformasi. Pada era ini wewenang kepada Pemerintah Daerah telah terlihat secara nyata melalui definisi PEMDA yang hanya meliputi Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1). Hasil pajak daerah, 2). Hasil retribusi daerah, 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah, 4). Lain-lain PAD yang sah.

Pajak sebagai salah satu sumber keuangan dan pendapatan daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Early, 2002). Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Fistya (2003), melakukan penelitian mengenai Peranan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasilnya daerah masih memiliki tingkat

kemandirian yang kurang prospektif terhadap pelaksanaan otonomi daerah, hal ini terlihat pada prosentase proporsi PAD terhadap belanja daerah yang relatif masih kecil. Selain itu, peranan pajak daerah terhadap PAD juga relatif kecil.

Yogyakarta yang dikenal dengan kota pelajar dan pariwisata setiap tahun didatangi oleh pendatang baru. Pendatang tersebut bukan hanya untuk berwisata, tapi kebanyakan adalah mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa tersebut kebanyakan membawa kendaraan bermotor dari daerah mereka masing-masing. Akibatnya, setiap tahun jumlah kendaraan bermotor di Yogyakarta semakin meningkat serta menambah kepadatan lalu-lintas dan juga bertambahnya polusi udara (www.kr.com)

Tahun 2005 jumlah kendaraan di seluruh DIY tercatat sebanyak 688.510 unit. Sebanyak 75 persen diantaranya berupa sepeda motor, selebihnya mobil. Hasil survei yang dilakukan BPKD DIY tahun 2001, tercatat jumlah kendaraan bermotor ber plat non-AB sebanyak 37.267 unit. Jumlah tersebut diperkirakan setiap tahunnya akan bertambah lebih banyak lagi. Banyaknya kendaraan bermotor ber plat non-AB merupakan potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (www.pikiran rakyat.com).

Menurut PP Nomor 65 Tahun 2001, kendaraan yang sudah ganti kepemilikan atau pindah sesuai domisili wajib pajak harus dimutasikan paling lama tiga bulan setelah perpindahan. Dengan demikian, maka kendaraan ber plat non-AB yang sudah melebihi jangka waktu tersebut sudah semestinya dimutasi. Alasan pemilik kendaraan bermotor tidak memutasikan kendaraan bermotornya antara lain karena pemilik kendaraan bermotor tidak menetap atau hanya tinggal

sementara di tempat kendaraan bermotor dimutasikan dan juga tarif BBNKB yang cukup tinggi membuat pemilik enggan memutasikan kendaraan bermotornya.

Melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 13 Tahun 2005 membebaskan biaya balik nama untuk kendaraan non-AB. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari penerimaan pajak daerah dan lebih khusus lagi pajak kendaraan bermotor. Pembebasan ini hanya sebatas Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan sanksi administrasinya, sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) nya tetap harus dibayar oleh wajib pajak. Kebijakan ini diharapkan juga dapat meningkatkan masyarakat taat pajak dan taat peraturan dengan membayar pajak.

Selain diharapkan menambah Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat peraturan membebaskan bea balik nama beserta biaya sanksi administrasi yang dibebankan karena keterlambatan mutasi kendaraan dari luar daerah untuk meringankan beban masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memilih judul **“Analisis Efektivitas Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Perubahan Jumlah Kendaraan Bermotor yang Dimutasi (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka dapat

kendaraan bermotor yang dimutasi dengan diberlakukannya program Pembebasan Bea Balik Nama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya terpusat pada pengaruh program Pembebasan Bea Balik Nama terhadap perubahan jumlah kendaraan yang dimutasi di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Obyek yang akan diteliti hanya pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Jumlah kendaraan bermotor plat non-AB yang dimutasi ke plat AB sebelum diberlakukan program pembebasan bea balik nama.
3. Jumlah kendaraan bermotor plat non-AB yang dimutasi ke plat AB selama program pembebasan bea balik nama.
4. Periode pengamatan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah ada perubahan jumlah kendaraan bermotor yang dimutasi dengan diberlakukannya program Pembebasan Bea Balik Nama di Daerah Istimewa

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian akan berguna baik bagi peneliti maupun pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti berharap agar bermanfaat bagi banyak kalangan antara lain:

1. Informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan perpajakan khususnya pajak daerah di masa mendatang.
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan program pembebasan bea balik nama untuk pelaksanaan program yang sama berikutnya.